

STRATEGI PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Supriatna

Universitas Nadhatul Ulama Gorontalo

Email: hutangorontalo2014@yahoo.co.id

Abstract

Illegal logging practices in the collection of wood forest products in North Gorontalo Regency is feared to impact the function of the forest, so it is important to formulate some strategies in preventing illegal logging. This research aimed to formulate some strategies in preventing illegal logging. The study was conducted in North Gorontalo Regency for five months from April to August 2016. The method used to formulate some strategies were formulated using the SWOT analysis. The SWOT analysis shows the strategy in preventing illegal logging in North Gorontalo Regency is in quadrant I or SO strategy (using strengths to take advantage of an opportunity). The SO strategy is conducted by improving the organization and institution at the community level through human resource development and the budgeting of forest product collection activities, the release of license to use wood forest products through licensing portal, the monitoring of forest product distribution involving community members around the forest, and the implementation of information technology in the administration.

Keywords : *Strategy, Illegal Logging, Policy.*

Abstrak

Praktek *illegal logging* pada kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara menimbulkan kekhawatiran terhadap keberadaan fungsi hutan, sehingga penting untuk merumuskan strategi pencegahan *illegal logging*. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara selama 5 bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Agustus 2016. Untuk merumuskan strategi pencegahannya digunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan strategi pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara berada pada kuadran I yang berarti menerapkan strategi SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi SO yang harus dilakukan adalah peningkatan organisasi dan kelembagaan pada tingkat tapak melalui peningkatan sumber daya manusia dan penganggaran kegiatan pemungutan hasil hutan, penerbitan IPHHK melalui portal perizinan, pengawasan peredaran hasil hutan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan, dan melakukan penatausahaan menggunakan teknologi informasi.

Kata Kunci: *Strategi, Illegal Logging, Kebijakan.*

Corresponding Author; Supriatna
E-mail: hutangorontalo2014@yahoo.co.id



Pendahuluan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta bagi organisme lainnya (Sallata, 2015). Hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi (Kusumaningtyas & Chofyan, 2013). Pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi wewenang pemerintah, berdasarkan fungsi produksinya pemerintah menetapkan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan.

Pemanfaatan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, dapat dilakukan melalui kegiatan pemungutan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan (Shahananda, 2018). Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya, karena perubahan pola, dimana masalah lingkungan yang timbul akibat dari ulah manusia yang mengakibatkan tata lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Soemarwoto, 1991).

Pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya *illegal logging* (Widodo & Kaban, 2006).

Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktek penebangan liar. Sedangkan dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perijinan, permodalan, aktifitas pemanenan hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan. Karenanya *illegal logging* memiliki ruang lingkup luas yang mencakup kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade* (Rahmi Hidayati, 2006).

Penyebab masih berlangsungnya kegiatan *illegal logging* dikarenakan tindakan pencegahan belum maksimal untuk mencegahnya (Maulana, 2018). Praktek *Illegal logging* secara terus menerus tanpa usaha pencegahannya dapat berdampak pada perubahan kondisi lingkungan, serta ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan makhluk hidup, dengan demikian *illegal logging* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Adri, 2012).

Kurangnya pengawasan hutan secara menyeluruh dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Bahkan terlibatnya sejumlah oknum aparat yang mencoba bertindak sebagai *backing* dari kasus *illegal logging* yang terjadi. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah (Nurdjana, 2005)

Pencegahan *illegal logging* tentunya untuk memberikan manfaat yang optimal dari kegiatan pemungutan hasil hutan kayu bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode Penelitian

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara, berlangsung selama 5 bulan terhitung bulan April - Agustus 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh yang terlibat dari kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di Kabupaten Gorontalo Utara yang dipilih secara *purposive sampling* sebanyak 10 responden. Pemilihan responden berdasarkan keterwakilan masing-masing populasi ini dilakukan terhadap tenaga teknis kehutanan yaitu GanisPHPL-TC, P2LHP, P2SKSKB, P3KB dan masyarakat pemegang izin.

Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tenaga teknis kehutanan (GanisPHPL-TC, P2LHP, P2SKSKB, P3KB), pemohon perizinan, operator chainsaw, pembantu operator, buruh pikul, sopir truk kayu, pemilik industri pengolahan kayu dan penjual hasil hutan kayu sebagai responden. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengamatan di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan instansi-instansi terkait lainnya. Data sekunder meliputi: keadaan umum lokasi penelitian yang meliputi letak dan keadaan fisik lingkungan, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan data perizinan pemungutan hasil hutan kayu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, metode observasi yaitu teknik yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang praktek *illegal logging* yang terjadi pada kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode wawancara yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh identitas narasumber (informan), sikap, pandangan, dan perilaku terhadap kegiatan pencegahan *illegal logging* pada tahapan perizinan dan penatausahaan hasil hutan kayu.

Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap hasil identifikasi potensi melalui pengamatan lapangan dan wawancara terhadap responden yang kemudian ditabulasikan untuk memperoleh informasi besarnya potensi dan tanggapan responden dengan pemberian skor terhadap pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara. Informasi ini kemudian diklasifikasi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya sebagai faktor eksternal dan internal, untuk merumuskan strategi pencegahan *illegal logging* menggunakan analisis SWOT.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

Analisis faktor-faktor internal dan eksternal, dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi. Sebagai unit analisisnya adalah kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman dari kegiatan pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut, faktor internal meliputi kekuatan, yaitu organisasi dan kelembagaan (0,42); perizinan pemungutan hasil hutan kayu (0,47); penatausahaan hasil hutan kayu (0,50); dan pengawasan peredaran hasil hutan kayu (0,59). Kelemahan, yaitu potensi hasil hutan kayu di hutan alam semakin berkurang (-0,37); kurangnya sarana dan prasarana (-0,23); rendahnya kinerja tenaga teknis kehutanan (-0,27); dan rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan (-0,16). Faktor eksternal meliputi peluang, yaitu partisipasi masyarakat sekitar hutan (0,36); teknologi informasi (0,41); pengintegrasian pelayanan perizinan (0,41); revitalisasi sektor kehutanan (0,37); pengembangan sumberdaya manusia (0,39); dan anggaran (0,41). Ancaman, yaitu keuntungan dari kayu ilegal (-0,33); adanya pungutan liar (-0,21); dan ancaman bagi petugas kehutanan (-0,24).

Faktor internal yang merupakan kekuatan pencegahan *illegal logging*. Tampak bahwa faktor pengawasan peredaran hasil hutan kayu tertinggi dengan nilai skor 0,59. Namun kelemahan

terbesar yang menyebabkan terjadinya praktek *illegal logging* adalah rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, dengan nilai skor 0,16. Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang untuk meningkatkan pencegahan *illegal logging* memiliki skor tertinggi 0,41 yaitu penggunaan teknologi informasi, pengintegrasian pelayanan perizinan dan penganggaran kegiatan. Hal ini sejalan dengan (Raharjo, 2006), yang menyatakan bahwa dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal akan diperoleh informasi yang jelas untuk merancang sebuah strategi.

Strategi Pencegahan Illegal Logging

Strategi pencegahan *illegal logging* berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal menggunakan metode formulasi SWOT, maka diperoleh empat strategi pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara seperti terlihat pada **tabel 1**. Strategi ini meliputi strategi SO (*Strength Opportunities*), WO (*Weaknesses Opportunities*), ST (*Strength Threats*) dan WT (*Weaknesses Threats*). Penentuan formulasi SWOT ini dilakukan berdasarkan informasi hasil tabulasi berupa faktor internal dan eksternal seperti terlihat pada **tabel 2**. dan **tabel 3**. Kriteria yang terdapat pada masing-masing faktor eksternal dan internal ini dapat dijadikan sebagai penentu pengambilan strategi pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara.

Rekomendasi strategis berdasarkan metode formulasi SWOT terdiri atas empat strategi yang dapat dikembangkan yakni: Strategi S-O; Strategi ini dapat dilakukan melalui peningkatan organisasi melalui pengembangan SDM, pengintegrasian pelayanan perizinan, pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat, penatausahaan menggunakan teknologi informasi. Strategi ini sejalan dengan pendapat (Adinugroho, 2009), yang mengungkapkan salah satu strategi terbaik adalah Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki.

Strategi W-O; Strategi ini dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pencegahan *illegal logging*, mengalokasikan anggaran kegiatan pemungutan hasil hutan kayu. strategi ini sejalan dengan pendapat (Bangsawan & Effendi, 2007), yang mengungkapkan salah satu strategi pencegahan *illegal logging* adalah peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM

Strategi S-T; Strategi ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan komitmen terhadap upaya pencegahan *illegal logging*. Strategi ini sejalan dengan pendapat (Basuki et al., 2016), yang mengungkapkan salah satu strategi yang terbaik adalah memberikan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten, meliputi pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan pada industri kayu.

Strategi W-T; Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan insentif tenaga teknis kehutanan di lapangan. Strategi ini sejalan dengan pendapat (Nazia, 2013), yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan *illegal logging* memang tidak mudah, Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan *illegal logging*, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah, salah satunya melalui pemberian reward atau insentif kepada petugas di lapangan yang melakukan tugas dengan baik dan memberikan hukuman kepada petugas yang melanggar aturan yang berlaku.

Matriks grand strategi dipergunakan untuk menentukan strategi prioritas, dengan menempatkan nilai (skor) yang diperoleh dari matriks eksternal-internal. Nilai penjumlahan faktor internal menunjukkan antara kekuatan (1,98) dan kelemahan (-1,03) yaitu dengan memiliki total rata-rata 0,95 (positif), berarti faktor kekuatan lebih dominan dibandingkan faktor kelemahan yang dimiliki. Sedangkan nilai penjumlahan faktor eksternal antara peluang (2,35) dan ancaman (-0,78) dengan memiliki total rata-rata 1,57 (positif). Perolehan skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil perkalian bobot dengan skala.

Nilai ini berarti antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, faktor yang paling dominan adalah kekuatan dan peluang. Jadi posisi ordinal berada pada (0,95 ; 1,57), sehingga posisi strategi berada pada sel 1 seperti terlihat pada **Gambar 1**. Artinya strategi memiliki kekuatan pada faktor internal sehingga mempunyai peluang untuk lebih meningkatkan pencegahan *illegal logging* pada kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dimasa yang akan datang.

Pada matriks grand strategi, posisi ordinal berada pada sel 1. Menurut (Zainun, 2008), bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan. Strategi pencegahan *illegal logging* memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih meningkatkan pencegahan *illegal logging*. Bentuk strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang adalah peluang penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi perizinan, pengembangan sumberdaya manusia pada organisasi, dan peluang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan peredaran hasil hutan kayu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tabulasi diperoleh faktor internal meliputi organisasi, perizinan, penatausahaan, pengawasan, potensi kayu, sarana dan prasana, kinerja petugas, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan faktor eksternal meliputi partisipasi, teknologi informasi, pengintegrasian perizinan, revitalisasi, pengembangan SDM, anggaran, keuntungan kayu ilegal, pungutan liar dan ancaman bagi petugas kehutanan. Hasil analisis SWOT dalam penyusunan strategi pencegahan *illegal logging* diperoleh matriks grand strategi dengan posisi ordinal pada sel 1, yang berarti mendukung strategi agresif melalui upaya pemanfaatan berbagai peluang yang didukung dengan kekuatan internal. Saran pada penelitian ini adalah perlu mengkaji kembali peraturan-peraturan yang terkait pemungutan hasil hutan kayu yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian sumberdaya hutan.

Daftar Pustaka

- Adinugroho, W. C. (2009). Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. *Bogor: IPB*, 14–15.
- Adri, A. (2012). Kontestasi Politik Identitas dalam Fenomena Illegal Logging di Perbatasan Indonesia-Malaysia Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 1(1), 75–90.
- Bangsawan, I., & Effendi, R. (2007). Kajian pola-pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi dalam mencegah illegal logging. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 4(4), 321–340.
- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. *EnviroScienteae*, 9(1), 27–43.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2013). Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(2).
- Maulana, R. (2018). *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung di Tinjau dari UU N0. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nazia, Z. (2013). *KAJIAN YURIDIS MENGENAI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*.
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi & illegal logging dalam sistem desentralisasi*. Pustaka Pelajar.
- Raharjo, S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Elex Media Komputindo.
- Rahmi Hidayati, D. (2006). *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*. Jakarta: Wana Aksara.
- Sallata, M. K. (2015). Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya

- sebagai sumber daya alam. *Buletin Eboni*, 12(1), 75–86.
- Shahananda, S. (2018). *Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*.
- Widodo, A. S., & Kaban, M. S. (2006). Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan. *Penyunting: Rahmi Hidayati, Charles CH. Tambunan, Agung Nugraha Dan Iwan Aminudin*. Departemen Kehutanan Dan Perkebunan DPP Partai Bulan Bintang.
- Zainun, M. (2008). *Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Lindung Gunung Lumut Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*.